

## **PEMBERIAN JASA HUKUM SECARA CUMA-CUMA OLEH NOTARIS BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2014**

**Hasan Firdaus**

firdausbtp51@gmail.com

**Program Studi Magister Kenotariatan  
Fakultas Hukum Universitas Surabaya**

### **ABSTRAK**

Salah satu kewajiban notaris memberikan pelayanan hukum dalam hal pembuatan akta secara cuma-cuma atau tanpa memungut biaya kepada masyarakat yang tidak mampu secara tegas diatur baik dalam UUJN maupun dalam Kode Etik Notaris. Hal ini menegaskan bahwa notaris wajib mengutamakan pengabdian kepada kepentingan masyarakat dan Negara dalam menjalankan kewenangannya juga diharuskan sesuai dengan amanat UUJN dan kode etik, antara lain misalnya terhadap orang-orang yang miskin, notaris membebaskan honorarium dalam pembuatan akta atau jasa hukum lainnya berkenaan dengan akta, sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 37 UUJN.

Rumusan masalah dalam penelitian yuridis normative ini adalah 1) Apakah penolakan pemberian jasa hukum cuma-cuma oleh notaris dapat dibenarkan? 2) Bagaimana perlindungan hukum bagi orang yang tidak mampu dalam mendapatkan jasa hukum cuma-cuma oleh notaris?

Hasil yang didapat dari penelitian ini adalah bahwa : 1) Notaris tidak dibenarkan menolak permohonan klien yang tidak mampu untuk meminta layanan jasa hukum Notaris di bidang kenotariatan secara cuma-cuma tanpa memungut honorarium, karena hal pemberian jasa hukum dibidang kenotariatan secara cuma-cuma kepada orang yang tidak mampu tersebut merupakan kewajiban Notaris yang harus dilaksanakan sebagaimana ketentuan Pasal 37 ayat (1) UUJN. Penolakan terhadap klien yang meminta jasa hukum merupakan pelanggaran Notaris sebagaimana ketentuan Pasal 37 ayat (2) UUJN. 2) Bentuk perlindungan hukum dari orang yang tidak mampu yang tidak mendapatkan layanan jasa hukum dari seorang Notaris secara cuma-cuma adalah: a. Notaris yang bersangkutan dijatuhi sanksi administratif yang bersangkutan. Sanksi administratif tersebut bisa berupa pemberhentian sementara, atau pemberhentian dengan hormat, atau pemberian dengan tidak hormat disesuaikan dengan tingkat dan beratnya pelanggaran. Penjatuhan sanksi administratif kepada Notaris ini dengan tujuan ada efek jera baik terhadap Notaris yang bersangkutan maupun terhadap Notaris lain. b. Orang tidak mampu tersebut dapat meminta jasa hukum bidang kenotariatan kepada Notaris lain.

**Kata kunci: jasa hukum, cuma-cuma, miskin.**

### **ABSTRACT**

*One of the obligations of the notary is to provide legal services in terms of making deeds for free or without charging fees to the public who are not able to expressly regulate both the notary office law and the Notary Code of Ethics. This confirms that the notary is obliged to prioritize the service of the interests of the people and the State in carrying out their authority also required in accordance with the mandate of notary office law and the code of ethics, for example for poor people, notaries freeing honorarium in making deeds or other legal services regarding deeds, as mandated by Article 37 notary office law.*

*The formulation of the problem in this normative juridical study is 1) Can the refusal to provide free legal services by a notary be justified? 2) What is the legal protection for people who cannot afford to get free legal services by a notary?*

*The results obtained from this study are that: 1) Notary is not justified in rejecting the request of a client who is unable to request Notary legal services in the field of notary free of charge without collecting an honorarium, because of the provision of legal services in the field of notary free to people the incapable is a Notary's obligation that must be carried out as stipulated in Article 37 paragraph (1) of the notary office law. Rejection of clients who request legal services is a violation of Notary as stipulated in Article 37 paragraph (2) of notary office law. 2) Forms of legal protection from inadequate people who do not receive legal services from a notary for free are: a. The notary concerned is subject to administrative sanctions concerned. Administrative sanctions can be in the form of a temporary termination, or a respectful dismissal, or an award with disrespect according to the level and severity of the violation. The imposition of administrative sanctions on this Notary with the aim of having a deterrent effect both to the Notary concerned and to other Notaries. b. The incapable person can request legal services for notary matters to other Notaries.*

**Keywords:** *legal services, free, poor.*

## **A. PENDAHULUAN**

Dalam konteks bantuan hukum tidak akan bisa jauh dari keragaman problema dalam masyarakat, dua hal antara bantuan hukum dan problema dalam masyarakat adalah suatu keterkaitan substansi yang tidak bisa dipisahkan. Tapi hal tersebut juga sangat membutuhkan keserasian antara hukum, pelaku hukum (penegak hukum) dalam hal penerapan hukum itu sendiri, sarana prasarana, dan masyarakat sebagai obyek sosiologi dari hukum itu sendiri.

Implementasi dan penerapan bantuan hukum tidak mungkin jauh dari perkembangan sosiologi yang ada di masyarakat, secara nyata tentang pemberian pelayanan hukum kepada orang tidak mampu atau masyarakat miskin. Pasal 2 Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (selanjutnya disebut UUBH), menganut enam asas yaitu asas keadilan adalah menempatkan, hak dan kewajiban setiap orang secara proporsional, patut, benar, baik, dan tertib. Asas persamaan kedudukan di dalam hukum adalah bahwa setiap orang mempunyai hak dan perlakuan yang sama di depan hukum serta kewajiban menjunjung tinggi hukum. Asas keterbukaan adalah memberikan akses kepada masyarakat untuk memperoleh informasi secara lengkap, benar, jujur, dan tidak memihak dalam mendapatkan jaminan keadilan atas dasar hak secara konstitusional. Asas efisiensi adalah memaksimalkan pemberian bantuan hukum. Asas efektifitas adalah menentukan pencapaian tujuan pemberian bantuan hukum secara tepat. Asas akuntabilitas adalah bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari bantuan hukum harus dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat. Semua asas tersebut sangat penting dalam pelaksanaan bantuan hukum dalam ranah praktis yang terjadi, apakah dalam kenyataannya asas-asas tersebut telah benar-benar terpenuhi dalam efektifitas penerapan suatu aturan hukum.

Kenyataan fenomenal tersebut sangatlah tidak bijak bila kita mengatakan bahwa aturan hukum yang ada saat ini sudah sempurna dan cukup kuat dalam hal melindungi golongan masyarakat miskin, aturan-aturan hukum tersebut masih perlu untuk dilakukan perbaikan secara berkelanjutan supaya dapat mengimbangi

kecepatan dinamika masyarakat dan pada intinya dapat membantu masyarakat, khususnya bagi masyarakat tidak mampu atau miskin dalam hal mendapatkan bantuan hukum terutama masalah pembuatan akta sebagai bukti autentik.

Meskipun hak atas bantuan hukum tidak secara tegas dinyatakan sebagai tanggung jawab Negara, tetapi terdapat prinsip persamaan hukum dan pernyataan bahwa Indonesia sebagai Negara hukum seperti diterangkan dalam Pasal 1 ayat 3 amandemen UUD NRI Tahun 1945 menunjukkan bahwa hak atas bantuan hukum adalah hak yang diatur negara, jika dikaitkan atas hak terhadap bantuan masyarakat yang tergolong miskin tidak dapat dipisahkan karena hak bantuan hukum sendiri dijamin dalam sejumlah ketetapan dan dikelompokkan sebagai “*Non Derogable Rights*” (hak asasi manusia).

Bantuan hukum adalah hak asasi individu, bukan diberikan Negara atas dasar belas kasihan, perlu ditegaskan bahwa bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu atau miskin adalah penerapan dari pengakuan dan perlindungan Hak Asasi Manusia atas keadilan dan perlakuan sama di muka hukum (asas *equity before the law*). Jasa hukum adalah merupakan hak asasi manusia tanpa kecuali memandang dari segi pribadi manusia.

Apabila dikorelasikan dengan fenomena yang diamati oleh penulis, jelas sekali bahwa dalam hal jasa hukum yang diperuntukkan bagi orang yang tidak mampu atau miskin belum sepenuhnya mendapat perhatian, dalam kegiatan jasa hukum yang menjadi hak dasar manusia dan masih perlu mendapat perhatian atau pengawasan lebih khusus lagi, spesifiknya dalam bidang kenotariatan.

Berdasar Pasal 1 UUJN, yang dimaksud Notaris adalah Pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang atau berdasar Undang-Undang lainnya. Menurut Habib Adjie Kewenangan lainnya yang dimaksud disini adalah terbagi menjadi :

1. Kewenangan Umum Notaris adalah membuat akta secara umum, ditegaskan dalam Pasal 15 ayat (1).
2. Kewenangan Khusus Notaris adalah seperti yang termuat dalam Pasal 15 ayat (2) UUJN yaitu kewenangan notaris untuk melakukan perbuatan hukum yang lain.
3. Kewenangan Notaris yang akan ditentukan kemudian adalah sesuai dalam Pasal 15 ayat (3) UUJN yakni wewenang yang akan ditentukan berdasar peraturan perundang-undangan dalam hal ini adalah Undang-Undang.<sup>1</sup>

Akta yang dibuat Notaris adalah akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta autentik, menjamin kepastian tanggal, menyimpan aktanya dan memberikan grosse, salinan dan kutipannya, semuanya sepanjang akta tersebut oleh suatu peraturan tidak ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain.

Menurut Pasal 1 UUJN di atas Notaris juga dapat diartikan seorang yang diangkat oleh pemerintah, bekerja untuk membantu kepentingan Negara, namun Notaris bukan PNS, karena Notaris tidak digaji pemerintah, Notaris hanya menerima gaji dari klien/penghadap. Notaris, adalah pejabat negara bukan PNS, tidak digaji negara, Notaris juga mempunyai masa pensiun, akan tetapi tidak menerima uang pensiun atau uang pesangon. Jika dikaitkan dengan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 khususnya Pasal 1 Ayat (1) diterangkan bahwa Aparatur Sipil Negara yang disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. Selanjutnya pada Ayat (2) diterangkan bahwa yang disebut pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat Pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.

---

<sup>1</sup> Habib Adjie, (2015). *Penafsiran Tematik Hukum Notaris Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*. Bandung: Refika Aditama. Hal. 78

Sepak terjang Notaris dalam pergerakan pembangunan yang berhubungan dengan permasalahan di masyarakat sangat penting, sebab masyarakat sebagai penentu, ditandai dengan semakin luasnya sesuatu yang dilakukan masyarakat, dan hal tersebut sangat berkaitan dengan advise dan bantuan seorang notaris. Pemerintah (sebagai rekanan dari Notaris) dan masyarakat tentunya memiliki cita-cita supaya jasa yang diberikan notaris benar-benar tepat sasaran dan berhasil guna. Aktivitas Notaris, yaitu berkisar masalah-masalah praktek hukum, diharapkan menjadi kontribusi dalam pembangunan, Notaris wajib berkaca dari nilai perjuangan bangsa. Maka dari itu, untuk merealisasikan hal tersebut notaris harus selalu berdasar ketentuan undang-undang dalam menjalankan tugas dan kewajibannya.

Notaris mempunyai kewajiban, kewenangan, dan aturan-aturan yang berkaitan antara masyarakat dan negara. Selain dalam hal pendapatan dan gaji yang berhak diterima notaris, artinya notaris harus melaksanakan tugas dan kewajibannya sesuai ketentuan UUJN. Kewajiban Notaris secara rinci diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a s/d n dalam UUJN. Namun selain itu terdapat juga di pasal-pasal lain misalnya Pasal 37 ayat (1) menyatakan bahwa “Notaris mempunyai kewajiban memberikan pelayanan cuma-cuma kepada masyarakat miskin”. Bunyi dari undang-undang tersebut jelas menerangkan dibalik hak notaris terhadap pemasukan atau gaji yang diterima dari penghadap, namun notaris juga mempunyai kewajiban memberikan jasa pelayanan cuma-cuma kepada masyarakat miskin. Definisi dan pengertian miskin disini ditentukan oleh notaris secara langsung, karena apapun yang dihasilkan notaris baik itu untuk masyarakat miskin atau mampu adalah sama, demikian juga dengan perlakuan dan service yang diberikan.

Mengenai imbalan gaji yang diterima notaris tidak ada ketentuan pasti dan tegas dalam undang-undang. Akta Notaris adalah produk Intelektual Notaris yang diselaraskan dengan kecerdasan seorang Notaris dalam meracik masakan, ibarat orang memasak dalam membuat jenis masakan yang memerlukan ketelitian, berdasar hal tersebut, dalam menentukan biaya harus didasari pada

keepakatan antara notaris dan penghadap. Sudah pasti hal ini juga tergantung dari akta apa yang akan dibuat notaris, meski demikian akta notaris tetap menjadi alat bukti yang berkekuatan utama dan sempurna sesuai dengan undang-undang.

Dari paparan di atas, Notaris harus memenuhi amanat sesuai Pasal 37 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris yang mengharuskan notaris memberikan jasa bantuan secara cuma-cuma dalam bidang kenotariatan. Pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma kepada masyarakat yang tidak mampu sebagaimana diberikan oleh Notaris kepada masyarakat tersebut juga biasa terjadi dalam berperkara di pengadilan, yang biasa disebut prodeo. Menurut Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan (“Perma 1/2014”), prodeo adalah proses berperkara di pengadilan secara cuma-cuma dengan dibiayai negara melalui anggaran Mahkamah Agung RI.

Pengadilan prodeo tersebut diberikan khusus kepada pemohon yang tidak mampu secara ekonomis yang mengajukan gugatan/permohonan berperkara secara cuma-cuma (prodeo), dengan syarat-syarat sebagaimana Pasal 7 ayat (2) Perma 1/2014):

1. Surat Keterangan Tidak Mampu (“SKTM”) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Lurah/Wilayah setempat yang menyatakan bahwa benar yang bersangkutan tidak mampu membayar biaya perkara, atau
2. Surat Keterangan Tunjangan Sosial lainnya seperti Kartu Keluarga Miskin (KKM), Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Kartu Beras Miskin (Raskin), Kartu Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Bantuan Langsung Tunai (BLT), Kartu Perlindungan Sosial (KPS), atau dokumen lainnya yang berkaitan dengan daftar penduduk miskin dalam basis data terpadu pemerintah atau yang dikeluarkan oleh instansi lain yang berwenang untuk memberikan keterangan tidak mampu.

Dari serangkaian penjelasan di atas dapat dibandingkan antara bantuan hukum secara cuma-cuma yang diberikan oleh notaris, dengan arti bahwa Notaris

membebaskan honor yang semestinya diberikan oleh masyarakat atau klien sebagai imbalan jasa Notaris, dengan bantuan hukum dalam pengadilan prodeo yang artinya bahwa semua biaya dalam proses berperkara di pengadilan tidak dibebankan kepada masyarakat yang berperkara, akan tetapi ditanggung oleh Negara dalam hal ini adalah melalui anggaran Mahkamah Agung.

Pada dasarnya hukum memberikan beban tanggung gugat atau tanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya, namun demikian tidak berarti setiap kerugian terhadap pihak ketiga seluruhnya menjadi tanggung gugat, dan tanggung jawab Notaris.<sup>2</sup>

Di dalam lapangan hukum keperdataan, sanksi merupakan tindakan hukuman untuk memaksa orang menepati perjanjian atau menaati ketentuan undang-undang . (Departemen Pendidikan Nasional, 2008, hal. 1224). Setiap aturan hukum yang berlaku di Indonesia selalu ada sanksi pada akhir aturan hukum tersebut. Pencantuman sanksi dalam berbagai aturan hukum tersebut seperti merupakan kewajiban yang harus dicantumkan dalam tiap aturan hukum. Seakan-akan aturan hukum yang bersangkutan tidak bergigi atau tidak dapat ditegakkan atau tidak akan dipatuhi apabila pada bagian akhir tidak mencantumkan sanksi. Tidak ada gunanya memberlakukan kaidah-kaidah hukum manakala kaidah-kaidah dimaksud secara procedural (hukm acara).

Sanksi bagi Notaris yang menolak permohonan bantuan hukum dari masyarakat tidak mampu sebagaimana Pasal 37 ayat (1), sanksinya diatur dalam Pasal 37 ayat (2) yang menentukan: “Notaris yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenai sanksi berupa :

- a. Peringatan Lisan
- b. Peringatan Tertulis
- c. Pemberhentian Sementara
- d. Pemberhentian dengan Hormat
- e. Pemberhentian dengan Tidak hormat.

---

<sup>2</sup> Sjaifurrachman. (2011). *Aspek Pertanggungjawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta*. Bandung: Mandar Maju. Hal. 192



Sanksi-sanksi atas pelanggaran tersebut sangat jelas berhubungan dan berkaitan dengan notaris dan masyarakat sendiri yang mempunyai peran penting dalam rangka mengawasi kinerja dan sepak terjang notaris. Hal tersebut bisa berdampak meminimalisir terhadap tindakan notaris yang tidak sinergi dengan amanat undang-undang.

Ketegasan mengenai hal kewajiban notaris dalam pemberian bantuan hukum dalam hal pembuatan akta notaris kepada orang yang tidak mampu, juga diatur dalam Kode Etik Notaris hasil Perubahan Kode Etik Notaris Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia di Banten. Kode Etik Notaris merupakan kaidah moral yang ditentukan oleh organisasi profesi notaris, yaitu Ikatan Notaris Indonesia yang wajib dipatuhi semua anggota perkumpulan yang menjalankan tugas jabatan sebagai Notaris. Dalam Pasal 3 angka 7 disebutkan bahwa kewajiban notaris adalah memberikan jasa pembuatan akta dan kewenangan lainnya untuk masyarakat yang tidak mampu tanpa memungut honorarium.

Penjatuhan sanksi terhadap notaris yang melanggar kode etik diatur dalam Pasal 6 angka 1, sanksinya bisa berupa: a. teguran, b. peringatan, c. pemberhentian sementara dari keanggotaan perkumpulan, d. pemberhentian dengan hormat dari keanggotaan perkumpulan, e. pemberhentian dengan tidak hormat dari keanggotaan perkumpulan. Sanksi-sanksi tersebut disesuaikan dengan kuantitas dan kualitas pelanggaran yang dilakukan oleh notaris sebagai anggota perkumpulan.

Sanksi-sanksi tersebut mulai dari teguran lisan sampai dengan pemberhentian dengan tidak hormat, disesuaikan dengan kuantitas dan kualitas pelanggaran yang dilakukan. Penjatuhan sanksi-sanksi tersebut dilakukan hanya apabila notaris terbukti melanggar ketentuan Pasal 37 ayat (1) UUJN.

Berdasarkan uraian tersebut dapat dijelaskan bahwa salah satu kewajiban notaris memberikan pelayanan hukum dalam hal pembuatan akta tanpa memungut biaya atau secara cuma-cuma kepada masyarakat yang tidak mampu secara tegas diatur baik dalam UUJN maupun dalam Kode Etik Notaris. Hal ini

menegaskan bahwa notaris wajib mengutamakan pengabdian kepada kepentingan masyarakat dan Negara dalam menjalankan kewenangannya juga diharuskan sesuai dengan amanat UUJN dan kode etik, antara lain misalnya terhadap orang-orang yang miskin, notaris membebaskan honorarium dalam pembuatan akta atau jasa hukum lainnya berkenaan dengan akta. Atas dasar latar belakang itulah, maka rumusan masalah dalam karya ilmiah ini adalah:

- a. Apakah penolakan pemberian jasa hukum cuma-cuma oleh notaris dapat dibenarkan?
- b. Bagaimana perlindungan hukum bagi orang yang tidak mampu dalam mendapatkan jasa hukum cuma-cuma oleh notaris?

## **B. METODE PENELITIAN**

Metode yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah ini adalah metode penelitian normatif, yaitu dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan hukum sekunder yang berkaitan dengan pemberian jasa hukum cuma-cuma oleh notaris sebagai proses untuk menentukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi berupa argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi.

Permasalahannya didekati dengan menggunakan pendekatan *statute approach*, dan *conceptual approach*. *Statute approach* merupakan pendekatan yang mendasarkan pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang kaitannya dengan permasalahan yang dibahas, dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani<sup>3</sup>, terutama Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris . (Lembaran Negara Republik Indonesia

---

<sup>3</sup> Peter Mahmud Marzuki. (2008). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Prenandamedia Group. Hal. 133

Tahun 2004 nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4432) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5491). Pendekatan konseptual (*conceptual approach*), beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum,<sup>4</sup> dengan mengkaji pendapat para sarjana yang digunakan sebagai pendukung.

Bahan-bahan yang diperoleh dianalisa dengan menggunakan metode normatif kualitatif. Secara normatif karena penelitian dalam penulisan karya ilmiah ini bertitik tolak dari peraturan-peraturan yang ada sebagai hukum positif. Secara kualitatif karena merupakan analisis bahan hukum yang berasal dari hasil penelusuran bahan pustaka termasuk putusan-putusan pengadilan.

## **C. PEMBAHASAN**

### **3.1 Pemberian Jasa Hukum Secara Cuma-cuma Dan Sanksi Hukum Atas Pelanggaran Menurut UUJN Dan Kode Etik**

Notaris selama menjalankan tugas jabatannya, meskipun diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah, tetapi tidak mendapat gaji dari pemerintah atau uang pensiun dari pemerintah, sehingga honorarium yang diterima Notaris sebagai pendapatan pribadi Notaris yang bersangkutan.<sup>5</sup> Artinya ketika Notaris sedang dalam menjalankan jabatannya akan mendapatkan honorarium yang diberikan oleh masyarakat atas jasa hukum yang diberikannya.

Pelayanan jasa hukum pengurusan selain pembuatan akta hanya dapat diberikan apabila ada kehendak dan permintaan dari para pihak atau penghadap. Kehendak adalah dasar dari hukum keperdataan. Diawali dengan adanya kehendak dari para pihak untuk menuangkan dalam akta autentik menjadi perlindungan hukum bagi Notaris dalam menjalankan jabatannya.

---

<sup>4</sup> *Ibid.* Hal. 135.

<sup>5</sup> Habib Adjie. (2008). *Hukum Notaris Indonesia*. Bandung: Refika Aditama. Hal. 85

Pengaturan mengenai honorarium dalam hal pembuatan suatu akta autentik diatur dalam Pasal 36 UUJN yang mengatur mengenai tarif maksimal jasa Notaris atau honorarium yang berhak diterima oleh setiap Notaris. Berbicara pengaturan honorarium tidak berhenti di Pasal 36 UUJN yang menetapkan hak notaris menerima honorarium dengan pengaturan besar minimum dan maksimumnya saja, tetapi hal honorarium bagi notaris juga diatur tentang kewajiban notaris membebaskan honorarium kepada masyarakat yang tidak mampu sebagaimana Pasal 37 ayat (1) UUJN. Artinya Notaris wajib memberikan jasa hukumnya dibidang kenotariatan yaitu dalam pembuatan akta dengan cuma-cuma tanpa memungut honorarium atau biaya atas akta yang dibuatnya tersebut kepada orang atau masyarakat yang tidak mampu. Pelanggaran atas kewajiban tersebut terdapat sanksinya yang diatur dalam Pasal 37 ayat (2) UUJN.

Kewajiban Notaris memberikan pelayanan hukum secara cuma-cuma tersebut diatur juga dalam Kode Etik Notaris Pasal 3 angka 7 yang menentukan: “Anggota perkupulan wajib memberikan jasa pembuatan akta dan kewenangan lainnya untuk masyarakat yang tidak mampu tanpa memungut honorarium”.

Hubungan Notaris dengan klien harus berlandaskan :

1. Notaris memberikan pelayanan kepada masyarakat yang memerlukan jasanya dengan sebaik-baiknya.
2. Notaris memberikan penyuluhan hukum untuk mencapai kesadaran hukum yang tinggi, agar anggota masyarakat menyadari hak dan kewajibannya.
3. Notaris harus memberikan pelayanan kepada anggota masyarakat yang kurang mampu.

Hubungan Notaris dengan sesama rekan notaris haruslah :

1. Hormat menghormati dalam suasana kekeluargaan.
2. Tidak melakukan perbuatan ataupun persaingan yang merugikan sesama.
3. Saling menjaga dan membela kehormatan dan korps notaris atas dasar solidaritas dan sifat tolong menolong secara konstruktif.

Sanksi adalah suatu hukuman yang dijatuhkan oleh Dewan Kehormatan yang dimaksudkan sebagai sarana, upaya dan alat pemaksa ketaatan dan

disiplin anggota Perkumpulan maupun orang lain yang memangku dan menjalankan jabatan Notaris. Menurut ketentuan Pasal 1 angka 9 Kode Etik Notaris, pelanggaran adalah perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh:

- anggota Perkumpulan yang bertentangan dengan Kode Etik dan/atau Disiplin Organisasi;
- orang lain yang memangku dan menjalankan jabatan Notaris yang bertentangan dengan ketentuan Kode Etik.

Pelanggaran notaris tersebut berarti Notaris tidak melakukan kewajiban yang telah ditetapkan oleh Kode Etik, dan bisa juga Notaris melanggar melakukan larangan yang juga telah ditetapkan pada Kode Etik.

Kode Etik Notaris berfungsi sebagai kaidah moral bagi praktik kenotariatan di Indonesia. Kode Etik Notaris berisi tentang hal yang baik dan buruk serta sanksi-sanksi yang dapat dikenakan jika ada yang melakukan pelanggaran. Adanya sanksi terhadap Notaris yang melanggar menunjukkan Notaris bukan sebagai subjek yang kebal terhadap hukum. Notaris di samping dapat dijatuhi sanksi perdata dan administratif sebagaimana telah dijelaskan di atas, juga dapat dijatuhi sanksi etika dan bahkan pidana.

Sanksi yang dikenakan terhadap anggota yang melakukan pelanggaran Kode Etik dapat berupa :

- a. Teguran;
- b. Peringatan;
- c. Pemberhentian sementara dari keanggotaan Perkumpulan;
- d. Pemberhentian dengan hormat dari keanggotaan Perkumpulan;
- e. Pemberhentian dengan tidak hormat dari keanggotaan Perkumpulan.

Penjatuhan sanksi sebagaimana terurai di atas terhadap anggota yang melanggar Kode Etik disesuaikan dengan kuantitas dan kualitas pelanggaran yang dilakukan anggota tersebut. Putusan dan penjatuhan sanksi tersebut oleh Dewan Kehormatan Pusat sebagai pihak yang berwenang untuk memutuskan dan menjatuhkan sanksi terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh anggota biasa (dari Notaris aktif) Perkumpulan, terhadap pelanggaran norma susila atau perilaku yang merendahkan harkat dan martabat notaris, atau perbuatan

yang dapat mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap notaris.

Notaris sebagai salah satu pendekar hukum tentu sangat fasih tentang peraturan hukum yang berlaku di negeri ini. Oleh karena itu menurut Ira Koesoemawati dan Yunirman Rijan, “seorang pendekar hukum juga pasti mengerti risiko jika melakukan pelanggaran hukum”.<sup>6</sup> “Sewaktu menjalankan tugas ataupun dalam kehidupan sehari-hari, seorang Notaris harus menjalaninya sesuai dengan koridor hukum di Indonesia.”<sup>7</sup> Pelanggaran terhadap norma-norma yang berlaku akan mencemari kehormatan dan martabat jabatan Notaris yang akhirnya dapat menimbulkan ketidakpercayaan dari masyarakat terhadap para Notaris. Pelanggaran terhadap norma-norma yang berlaku di negeri ini, terutama pelanggaran norma hukum dapat terkena hukuman/sanksi.

Sanksi-sanksi merupakan bagian penutup yang penting dalam hukum<sup>8</sup>, dan tiap aturan hukum yang berlaku di Indonesia selalu ada sanksi pada akhir aturan hukum tersebut. Pembebanan sanksi di Indonesia tidak hanya terdapat dalam bentuk undang-undang, tetapi bisa dalam bentuk peraturan lain, seperti keputusan menteri ataupun bentuk lain di bawah undang-undang.<sup>9</sup> Pencantuman sanksi dalam berbagai aturan hukum tersebut seperti merupakan kewajiban yang harus dicantumkan dalam tiap aturan hukum. Dalam hal ini Habib Adjie mengemukakan “jika dalam suatu aturan hukum ditentukan kepada siapa saja yang melanggar aturan hukum tersebut akan dijatuhi sanksi pidana, perdata, dan administrasi, maka kepada pelanggar dapat dijatuhi sanksi secara kumulatif”.<sup>10</sup>

Aturan-aturan hukum yang dicantumkan dalam peraturan perundang-undangan, tanpa adanya sanksi hukum terhadap pelanggaran aturan tersebut

---

<sup>6</sup> Ira Koesoemawati dan Yunirman Rijan. (2009). *Ke Notaris*. Jakarta: Raih Asa Sukses. Hal. 48-49

<sup>7</sup> *Ibid.*

<sup>8</sup> Philipus M., Hadjon, dkk. (2002). *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia (Introduction To the Indonesia Administrative Law)*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. Hal. 245

<sup>9</sup> Tatiek Sri Djatmiati. (2004). *Prinsip Izin Industri di Indonesia*, Disertasi, Surabaya: Program pascasarjana, Universitas Airlangga. Hal. 84

<sup>10</sup> Habib Adjie. (2009). *Sekilas Dunia Notaris & PPAT Indonesia*. Bandung: Mandar Maju. Hal. 90

mencerminkan tidak ada kepastian hukum dalam peraturan perundang-undangan tersebut. Dengan demikian sanksi pada hakikatnya merupakan instrument yuridis yang biasanya diberikan apabila kewajiban-kewajiban atau larangan-larangan yang ada dalam ketentuan hukum telah dilanggar<sup>11</sup>, dan dibalik pintu ketentuan pemerintah dan larangan (*geen verboden*) tersedia sanksi untuk memaksa kepatuhan.<sup>12</sup>

### 3.2 Perlindungan Hukum Masyarakat Tidak Mampu Dalam Upaya Mendapatkan Jasa Notaris Secara Cuma-cuma

Notaris merupakan salah satu profesi dibidang hukum. Profesi notaris lahir dari hasil interaksi antara sesama anggota masyarakat dan dikembangkan dan diciptakan oleh masyarakat sendiri.<sup>13</sup> Notaris menurut UUJN adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya. Notaris bagian dari negara yang memiliki kekuasaan umum dan berwenang menjalankan sebagian dari kekuasaan negara untuk membuat alat bukti tertulis secara autentik dalam bidang hukum perdata.

Notaris sebagai pejabat umum memiliki peranan sentral dalam menegakkan hukum di Indonesia, karena selain kuantitas notaris yang begitu besar, notaris dikenal masuk kelompok elit di Indonesia. Notaris sebagai kelompok elit berarti notaris merupakan suatu komunitas ilmiah yang secara sosiologis, ekonomis, politis serta psikologis berada dalam stratafikasi yang relatif lebih tinggi di antara masyarakat pada umumnya.<sup>14</sup>

Notaris berperanan mengakomodasi perbuatan hukum perdata yang dilakukan oleh masyarakat. Kedudukan notaris tidak berada di lembaga

---

<sup>11</sup> Tatiek Sri Djatmiati, *Op.Cit.* Hal. 82

<sup>12</sup> Philipus M. Hadjon. (1992). *Pemerintahan Menurut Hukum*. Surabaya: Yuridika. Hal. 5

<sup>13</sup> Habib Adjie. (2008). *Hukum Notaris Indonesia*. Bandung: Refika Aditama. Hal. 8

<sup>14</sup> Abdul Ghofur Anshori. (2013). *Lembaga Kenotariatan Indonesia; Perspektif Hukum dan Etika*. Cetakan Kedua. Jakarta: UII Press. Hal. 1

eksekutif, legislatif, dan yudikatif sehingga dapat dipercaya sebagai ahli yang tidak memihak dalam membuat akta autentik.

Pekerjaan Notaris lebih mendahulukan pelayanan daripada imbalan (pendapatan). Artinya Notaris mendahulukan apa yang harus dikerjakan bukan berapa bayaran yang diterima. Kepuasan klien lebih diutamakan. Pelayanan itu diperlukan karena keahlian profesional, bukan amatiran. Notaris sebagai seorang profesional selalu bekerja dengan baik, benar, dan adil. Baik artinya teliti, tidak asal kerja, tidak sembrono. Benar artinya diakui oleh profesi yang bersangkutan. Adil artinya tidak melanggar hak pihak lain. Sedangkan imbalan dengan sendirinya akan dipenuhi secara wajar apabila klien merasa puas dengan pelayanan yang diperolehnya.

Notaris menjalankan tugasnya dibebani dengan tanggung jawab kepada diri sendiri dan kepada masyarakat. Bertanggung jawab kepada diri sendiri berarti seorang profesional bekerja karena integritas moral, intelektual, dan profesional sebagai bagian dari kehidupannya. Ketika seorang profesional memberikan pelayanan ia selalu mempertahankan cita-cita luhur profesi sesuai dengan tuntutan kewajiban hati nurani, bukan karena sekedar hobi belaka.

Bertanggung jawab kepada masyarakat artinya kesediaan memberikan pelayanan sebaik mungkin sesuai dengan profesinya, tanpa membedakan antara pelayanan dengan bayaran yang tinggi, lebih rendah atau tanpa bayaran serta menghasilkan layanan yang bermutu, yang berdampak positif bagi masyarakat. Pelayanan yang diberikan tidak semata-mata bermotif mencari keuntungan melainkan juga pengabdian kepada sesama manusia.

Meskipun suatu profesi dijalankan tidak semata-mata berdasarkan uang, namun adanya suatu penghargaan (honorarium) mutlak diperlukan sebagai salah satu unsur dari profesionalisme. Dalam UUJN mengenai honorarium notaris diatur dalam Pasal 36 yang menyatakan bahwa notaris berhak menerima honorarium atas jasa hukum yang diberikan sesuai dengan kewenangannya. Namun tidak hanya hak yang harus didapatkan oleh notaris dari jasa hukum tersebut, notaris juga mempunyai kewajiban memberikan jasa hukumnya tersebut secara cuma-cuma (tanpa memungut honorarium) kepada masyarakat yang tidak



mampu sebagaimana diatur dalam Pasal 37. Hal ini diwajibkan kepada notaris sebagai tanggung jawab sosial kepada masyarakat, khususnya masyarakat yang kurang mampu yang membutuhkan jasa hukum dalam hal pembuatan akta oleh Notaris.

Jenis sanksi yang tersebar dalam pasal-pasal tertentu dalam UUJN termasuk sanksi pelanggaran Notaris terhadap Pasal 37 ayat (1) yang dituangkan dalam Pasal 37 ayat (2) bersifat berjenjang sesuai tingkat kesalahan Notaris, yaitu:

- a. Peringatan lisan,
- b. Peringatan tertulis,
- c. Pemberhentian sementara,
- d. Pemberhentian dengan hormat, atau
- e. Pemberhentian dengan tidak hormat.

Penempatan sanksi berupa peringatan lisan dan peringatan tertulis sebagai awal untuk menjatuhkan sanksi yang selanjutnya bukan termasuk sanksi administratif. “Dalam sanksi administratif berupa paksaan pemerintah, sebelum dijatuhkan sanksi harus didahului dengan peringatan lisan dan peringatan tertulis, hal ini dimasukkan sebagai aspek prosedur paksaan nyata”.<sup>15</sup> Pelaksanaan peringatan lisan maupun peringatan tertulis bertujuan untuk menguji ketepatan dan kecermatan (akurasi) antara peringatan lisan dan tertulis dengan pelanggaran yang dilakukan berdasarkan aturan hukum yang berlaku. Dalam pelaksanaan peringatan lisan dan peringatan tertulis memberikan hak kepada mereka yang diberi peringatan lisan dan tertulis tersebut untuk membela diri dalam suatu upaya administrasi dalam bentuk keberatan atau banding administrasi. Dengan demikian rumusan sanksi berupa peringatan lisan dan peringatan tertulis tidak tepat dimasukkan sebagai suatu sanksi, tapi hanya merupakan tahapan awal untuk menjatuhkan sanksi paksaan nyata yang untuk selanjutnya jika terbukti dapat dijatuhkan sanksi yang lain.

---

<sup>15</sup> Philipus M. Hadjon, dkk. (2002). *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia (Introduction To the Indonesia Administrative Law)*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. Hal. 234

Tanpa mengurangi ketentuan yang mengatur tentang prosedur atau tata cara maupun penjatuhan sanksi, maka terhadap anggota perkumpulan yang telah melanggar UUJN dan dikenakan sanksi pemberhentian dengan hormat atau pemberhentian dengan tidak hormat sebagai Notaris oleh instansi yang berwenang, maka anggota yang bersangkutan berakhir keanggotaannya dalam Perkumpulan.

Makna dari Pasal 37 ayat (1) UUJN mengandung nilai rohani, ekonomis, dan sosiologis. Pasal 37 ayat (2) UUJN memiliki makna bahwa sanksi yang diberikan sebagai sanksi administratif sebagaimana dijelaskan pada bab sebelumnya, artinya ada persyaratan tertentu yang harus dipenuhi oleh notaris. Persyaratan-persyaratan tersebut tentunya untuk kepentingan orang yang betul-betul tidak mampu. Macam aktanyapun adalah akta untuk perorangan atau badan hukum yang bergerak dibidang sosial atau keagamaan, misalnya untuk yayasan yang bergerak dibidang social sebagaimana contoh kasus yang dipakai pada pembahasan karya ilmiah ini.

Prosedur untuk mendapatkan jasa hukum dari notaris baik yang dengan honorarium atau tanpa honorarium, syarat yang mutlak harus dipenuhi oleh klien yang datang ke kantor notaris adalah harus memenuhi ketentuan Pasal 39 UUJN dan klien memenuhi dokumen-dokumen yang lengkap dalam pembuatan suatu akta. Syarat lainnya khususnya terhadap klien yang tidak mampu adalah a) menyerahkan surat keterangan tidak mampu dari pejabat yang berwenang setempat; b) pengakuan penghadap bahwa dirinya secara finansial tidak mampu; Selain orang yang tidak mampu pemberian jasa tersebut dapat juga diberikan kepada Badan Hukum yang bersifat sosial/keagamaan yang membutuhkan akta. Kalau semua persyaratan itu sudah dipenuhi oleh klien, maka tidak ada alasan bagi notaris untuk menolak klien tersebut. Terhadap Notaris yang melanggar ketentuan Pasal 37 ayat (1) UUJN, maka masyarakat harus berani melaporkan notaris tersebut. Selanjutnya Notaris tersebut akan diproses dan dikenakan sanksi administrasi sebagaimana ketentuan Pasal 37 ayat (2) UUJN.

Di antara sanksi-sanksi sebagaimana uraian di atas, UUJN secara eksplisit tidak mengatur masalah sanksi berkenaan dengan Notaris yang menolak

memberikan jasa hukum secara cuma-cuma kepada orang atau masyarakat yang tidak mampu sebagaimana yang diwajibkan oleh Pasal 37 ayat (1) dan sanksinya diatur dalam Pasal 37 ayat (2) UUJN. Namun bila dikaji lebih jauh dengan mengacu pada Pasal 12 huruf d beserta penjelasannya, secara implisit Notaris yang menolak permohonan jasa hukum secara cuma-cuma oleh masyarakat yang tidak mampu yang membutuhkan jasa Notaris adalah bisa dikategorikan sebagai notaris yang melakukan pelanggaran berat terhadap kewajiban dan larangan jabatan (Pasal 12 huruf d). Sanksi dari pelanggaran kewajiban Notaris tersebut menurut Pasal 12 huruf d adalah Notaris diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatannya.

Notaris dalam menjalankan tugasnya dibatasi oleh koridor-koridor aturan. Pembatasan ini dilakukan agar seorang notaris tidak kebablasan dalam menjalankan praktiknya dan bertanggung jawab terhadap segala hal yang dilakukannya. Pelanggaran itu diantaranya adalah penolakan notaris terhadap permohonan masyarakat yang tidak mampu yang membutuhkan jasa hukum seorang notaris dalam hal pembuatan akta sebagaimana yang diamanatkan oleh UUJN Pasal 37 ayat (1) atau juga yang diamanatkan oleh Kode Etik Pasal 3 angka 7, tetapi notaris atau oknum notaris melanggar ketentuan tersebut. Disadari atau tidak, pelanggaran-pelanggaran tersebut pernah terjadi atau tidak boleh menggunakan istilah sering terjadi dan tentu saja ada pihak-pihak yang dirugikan dari pelanggaran tersebut, dalam hal ini masyarakat yang tidak mampu tersebut karena tidak mendapatkan bantuan jasa hukum yang dibutuhkan.

Masyarakat yang demikian memerlukan perlindungan hukum. Perlindungan hukum, yang berarti perbuatan untuk memberikan perlindungan dari segi peraturan perundang-undangan. Pengertian perlindungan hukum bagi rakyat menurut Philipus M. Hadjon berkaitan dengan rumusan yang dalam kepustakaan berbahasa Belanda berbunyi "*rechtsbescherming van de burgers*

*tegen de overheid* dan dalam kepustakaan berbahasa Inggris *legal protection of the individual in relation to acts of administrative authorities*".<sup>16</sup>

Dalam rumusan perlindungan hukum bagi rakyat tersebut di atas sengaja tidak dicantumkan terhadap pemerintah atau terhadap tindak pemerintahan dengan pertimbangan dan alasan berikut :

- Istilah rakyat sudah mengandung pengertian sebagai lawan dari istilah pemerintah. Istilah rakyat pada hakekatnya berarti yang dipemerintah (*the governed, geregeerde*). Dengan demikian, istilah rakyat mengandung arti yang lebih spesifik dibandingkan dengan istilah-istilah dalam bahasa asing, seperti : *volks, people, peuple*.
- Dicantulkannya terhadap pemerintah atau terhadap tindak pemerintahan dapat menimbulkan kesan bahwa ada konfrontasi antara rakyat sebagai yang diperintah dengan pemerintah sebagai yang memerintah. Pandangan yang demikian tentunya bertentangan dengan falsafah hidup negara kita, yang memandang rakyat dan pemerintah sebagai paru-paru dalam usaha mewujudkan cita-cita hidup bernegara.<sup>17</sup>

Hal ini berarti bahwa perlindungan hukum terhadap rakyat ini ada kaitannya dengan suatu tindakan pemerintah yang bisa melakukan perbuatan secara sewenang-wenang atau melampaui wewenang yang ada padanya.

Berkaitan dengan perlindungan terhadap masyarakat atau orang tidak mampu untuk mendapatkan jasa hukum dari Notaris secara cuma-cuma tanpa dipungut biaya honorarium Notaris sebagaimana Pasal 37 ayat (1) UUJN dan juga Pasal 3 angka 7 Kode Etik Notaris, bahwa masyarakat mempunyai hak untuk mendapatkan jasa hukum, demikian juga Notaris mempunyai kewajiban untuk memberikan jasa hukum berkaitan dengan tugas dan wewenang Notaris yaitu membuat akta autentik.

Perlindungan hukum terhadap masyarakat tidak mampu tersebut dapat diartikan sebagai segala upaya yang ditujukan untuk melindungi masyarakat dengan menerapkan aturan hukum yang ada yang mengatur hal tersebut. Pasal 37 ayat (1) UUJN menentukan bahwa:

---

<sup>16</sup> Phippus M. Hadjon, (1987). *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Di Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu. Hal.

<sup>17</sup> *Ibid.*

- (1) Notaris wajib memberikan jasa hukum di bidang kenotariatan secara cuma-cuma kepada orang yang tidak mampu.
- (2) Notaris yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenai sanksi berupa:
  - a. Peringatan lisan;
  - b. Peringatan tertulis;
  - c. Pemberhentian sementara;
  - d. Pemberhentian dengan hormat; atau
  - e. Pemberhentian dengan tidak hormat.

Selain dalam UUN dalam Kode Etik Notaris pun juga mengatur hal tersebut sebagaimana Pasal 3 angka 7 dan sanksinya diatur dalam Pasal 6 yang menentukan:

1. Sanksi yang dikenakan terhadap anggota yang melakukan pelanggaran Kode Etik dapat berupa :
  - a. Teguran;
  - b. Peringatan;
  - c. Pemberhentian sementara dari keanggotaan Perkumpulan;
  - d. Pemberhentian dengan hormat dari keanggotaan Perkumpulan;
  - e. Pemberhentian dengan tidak hormat dari keanggotaan Perkumpulan.
2. Penjatuhan sanksi sebagaimana terurai di atas terhadap anggota yang melanggar Kode Etik disesuaikan dengan kuantitas dan kualitas pelanggaran yang dilakukan anggota tersebut.
3. Dewan Kehormatan Pusat berwenang untuk memutuskan dan menjatuhkan sanksi terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh anggota biasa (dari Notaris aktif) Perkumpulan, terhadap pelanggaran norma susila atau perilaku yang merendahkan harkat dan marwa notaris, atau perbuatan yang dapat mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap notaris.
4. Pelanggaran Kode Etik yang dilakukan oleh orang lain (yang sedang dalam menjalankan jabatan Notaris), dapat dijatuhkan sanksi teguran dan/atau peringatan.
5. Keputusan Dewan Kehormatan berupa teguran atau peringatan tidak dapat diajukan banding.
6. Keputusan Dewan Kehormatan Daerah Dewan Kehormatan Wilayah berupa pemberhentian sementara atau pemberhentian dengan hormat atau pemberhentian dengan tidak hormat dari keanggotaan Perkumpulan dapat diajukan banding ke Dewan Kehormatan Pusat.
7. Keputusan Dewan Kehormatan Pusat tingkat pertama berupa pemberhentian sementara atau pemberhentian dengan hormat atau pemberhentian dengan tidak hormat dari keanggotaan Perkumpulan dapat diajukan banding ke Kongres.

8. Dewan Kehormatan Pusat berwenang pula untuk memberikan rekomendasi disertai usulan pemecatan sebagai notaris kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Permasalahan pelanggaran Notaris yang dibahas dalam karya ilmiah ini, adalah pelanggaran notaris terhadap kewajiban yang telah ditetapkan oleh UUJN dan Kode Etik Notaris yaitu kewajiban memberikan jasa hukum di bidang kenotariatan secara cuma-cuma kepada orang yang tidak mampu sebagaimana ketentuan Pasal 37 UUJN, atau dengan istilah dalam Kode Etik Notaris Pasal 3 angka 7 adalah kewajiban pemberian jasa pembuatan akta dan kewenangan lainnya untuk masyarakat yang tidak mampu tanpa memungut honorarium.

Hak Notaris adalah memungut honorarium dari klien atas jasa notaris yang diberikan yaitu membuat akta. Mengutip apa yang dikemukakan Habib Adjie (2013) berkenaan dengan imbalan atas jasa Notaris bahwa Notaris selama menjalankan tugas jabatannya, meskipun diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah, tetapi tidak mendapat gaji dari pemerintah atau uang pensiun dari pemerintah, sehingga honorarium yang diterima Notaris sebagai pendapatan pribadi Notaris yang bersangkutan. Artinya ketika Notaris sedang dalam menjalankan jabatannya akan mendapatkan honorarium yang diberikan oleh masyarakat atas jasa hukum yang diberikannya.

Penetapan jumlah honorarium untuk akta autentik yang dibuat di hadapan Notaris telah diatur dalam UUJN. Hal ini terlihat jelas di Pasal 36 UUJN. Selain terdapat pada UUJN, pengaturan larangan dalam menetapkan jumlah honorarium yang lebih rendah dari honorarium yang telah ditetapkan perkumpulan, juga diatur dalam Kode Etik Notaris yakni Pasal 4 angka 10.

Honorarium yang timbul merupakan kesepakatan antara para pihak atau penghadap dan Notaris. Penetapan honorarium sangat bergantung pada nilai ekonomis akta. Semakin besar pencantuman nilai nominal pada akta akan menentukan jumlah honorarium yang harus dibayarkan oleh penghadap atau para pihak. Terkait dengan jumlah honorarium yang harus dibayarkan oleh penghadap, UUJN hanya memberikan batasan tertinggi, mengenai batasan terendah tidak diatur dalam UUJN ataupun dalam Kode Etik.

Pengaturan berkenaan dengan honorarium dalam UUJN selain hanya memberikan batasan tertinggi besaran yang diukur dari nilai ekonomis dan sosiologis dari akta yang dibuatnya, juga tidak memberikan ketentuan sanksi bagi yang melanggar. Makna yang tersirat pada Pasal 36 tentang honorarium bukan merupakan kewajiban, oleh karenanya di dalam UUJN tidak dicantumkan sanksinya.

Berbeda dengan Pasal 36 UUJN di atas, pada Pasal 37 ayat (1) tentang kewajiban Notaris untuk memberikan bantuan hukum tanpa memungut honor kepada klien yang tidak mampu, pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 37 ayat (1) dalam arti Notaris memungut biaya atau menolak untuk membuat akta karena tidak ada imbalan jasa, atau bahkan memungut biaya dengan memberatkan penghadap yang tidak mampu tersebut mendapatkan sanksi sebagaimana diatur dalam Pasal 37 ayat (2) UUJN.

Dalam Kode Etik Notaris pun demikian pengertian yang sama Pasal 37 ayat (1) UUJN tentang kewajiban Notaris berkenaan dengan pemberian jasa hukum dalam hal ini pembuatan akta dan kewenangan lainnya kepada masyarakat tidak mampu secara cuma-cuma diatur juga dalam Pasal 3 angka 7 Kode Etik Notaris yang juga merupakan kewajiban Notaris sebagai anggota perkumpulan. Sedangkan kewajiban lainnya berkenaan dengan honor tercantum dalam Pasal 3 ayat (14) yang menentukan: Notaris maupun orang lain (selama yang bersangkutan menjalankan jabatan Notaris) wajib melaksanakan dan mematuhi semua ketentuan tentang honorarium yang ditetapkan perkumpulan.

Notaris yang melakukan pelanggaran baik pelanggaran terhadap kewajiban maupun pelanggaran terhadap larangan yang diatur dalam Kode Etik akan mendapatkan sanksi sebagaimana diatur dalam Kode Etik Notaris. Penjatuhan sanksi terhadap Notaris yang melanggar Kode Etik termasuk melanggar ketentuan Pasal 3 angka 7 Kode Etik Notaris sebagaimana di atas adalah sebagai bentuk penegakan Kode Etik Notaris dan juga sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap masyarakat yang tidak mampu yang membutuhkan jasa Notaris secara cuma-cuma. Namun terkadang apa yang telah tercantum di dalam UUJN maupun Kode Etik, tidak mudah untuk diterapkan dalam praktik,

apalagi terhadap ketentuan penjatuhan sanksi terhadap permasalahan honorarium ini baik dalam UUJN maupun dalam Kode Etik tersebut kurang jelas dan kurang tegas pengaturannya.

Dalam praktik penegakan Kode Etik baik oleh anggota maupun oleh pengurus organisasi sulit diwujudkan. Hal itu karena untuk mengetahui dan menentukan ada tidaknya pelanggaran dan jenis pelanggaran yang dilakukan Notaris tidak gampang, perlu pembuktian yang seksama dengan mengacu pada Kode Etik sebagai dasar hukum perkumpulan. Bukan hanya itu, kalau toh dalam pemeriksaan sudah ketemu jenis pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris, kemudian dalam menentukan jenis sanksi dari 5 (lima) sanksi yang ada sulit ditentukan.

Dalam Kode Etik Pasal 6 ditentukan sanksi-sanksi bagi Notaris yang melanggar Kode Etik, antara lain:

1. Teguran;
2. Peringatan;
3. Pemberhentian sementara dari keanggotaan perkumpulan;
2. Pemberhentian dengan hormat dari keanggotaan perkumpulan;
3. Pemberhentian dengan tidak hormat dari keanggotaan perkumpulan.

Kode Etik tidak menyertakan keterangan dan penjelasan dari ke-lima sanksi tersebut. Kode Etik tidak merinci pelanggaran apa saja yang patut diberikan sanksi teguran lisan, pelanggaran apa saja sehingga Notaris harus diberi peringatan tertulis, serta pelanggaran apa saja yang harus diberikan sanksi pemberhentian dengan hormat dan pemberhentian dengan tidak hormat. Dalam Kode Etik hanya diatur bahwa penjatuhan sanksi terhadap anggota yang melanggar Kode Etik disesuaikan dengan kuantitas dan kualitas pelanggaran yang dilakukan anggota tersebut. Sehingga sulit bagi Dewan Kehormatan untuk menentukan jenis pelanggaran yang dilakukan oleh anggota perkumpulan.

Salah satu faktor pendukung untuk menegakkan Kode Etik Notaris yaitu nurani individu dari Notaris. Hal ini bermakna bahwa harus ada kesadaran pada diri pribadi masing-masing Notaris dalam menjaga keluhuran dan budi pekerti jabatan Notaris, dengan optimalisasi pelaksanaan Kode Etik Notaris dapat memberi kontribusi yang besar terhadap sesama Notaris dan kewibawaan



organisasi dan profesi jabatan tersebut. Pemberian jasa hukum kepada klien yang tidak mampu tanpa dipungut biaya atau tanpa ditarik honorarium merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh Notaris sebagai bentuk tanggung jawab sosial Notaris terhadap sesama, dan juga merupakan amanat undang-undang yang harus ditaati oleh seorang Notaris sejak setelah mengucapkan sumpun/janjinya.

Penerapan sanksi baik menurut UUJN maupun Kode Etik sangat penting dalam rangka mewujudkan profesionalisme notaris. Urgensi sanksi Kode Etik atas pelanggaran Notaris terutama terhadap kepentingan dan kebutuhan masyarakat miskin dalam pembuatan akta sangat penting dalam rangka terwujudnya perlindungan hukum terhadap masyarakat tersebut dan juga dalam rangka terwujudnya profesionalisme Notaris karena dalam kerangka efektifnya peraturan diperlukan adanya sanksi, sebab sanksi akan memberikan efek memaksa dan jera terhadap pihak-pihak yang melakukan pelanggaran. Dengan demikian dikatakan bahwa setiap peraturan memiliki sifat memaksa sebagai bentuk perlindungan hukum hanya saja pihak yang terkait dalam penegakan Kode Etik Notaris tidak menjalankan serta tidak menerapkan secara efektif penjatuhan sanksi bagi Notaris yang melakukan pelanggaran Kode Etik Notaris. Dalam upaya penjatuhan sanksi kepada Notaris juga mengandung makna bahwa Notaris sebagai pejabat umum yang memiliki kewenangan membuat akta autentik mempunyai kewajiban moral yaitu membantu masyarakat tidak mampu dalam hal memberikan jasa hukumnya kepada mereka yang membutuhkan tanpa dipungut biaya atau honorarium sebagaimana masyarakat atau klien lain yang mampu. Notaris sebagai pejabat umum sekaligus juga sebagai jabatan yang terhormat sehingga secara organisasi maupun secara pribadi perlu dijaga martabat dan kewibawaannya sebagai pembuat akta autentik untuk kepentingan klien atau masyarakat.

## **D. PENUTUP**

### **4.1 Kesimpulan**

1. Notaris tidak dibenarkan menolak permohonan klien yang tidak mampu untuk meminta layanan jasa hukum Notaris di bidang kenotariatan secara cuma-

cuma tanpa memungut honorarium, karena hal pemberian jasa hukum dibidang kenotariatan secara cuma-cuma kepada orang yang tidak mampu tersebut merupakan kewajiban Notaris yang harus dilaksanakan sebagaimana ketentuan Pasal 37 ayat (1) UUJN. Penolakan terhadap klien yang meminta jasa hukum merupakan pelanggaran Notaris sebagaimana ketentuan Pasal 37 ayat (2) UUJN.

2. Bentuk perlindungan hukum dari orang yang tidak mampu yang tidak mendapatkan layanan jasa hukum dari seorang Notaris secara cuma-cuma adalah:
  - a. Notaris dapat diberikan sanksi administratif, bisa berupa pemberhentian sementara, atau pemberhentian dengan hormat, atau pemberhentian dengan tidak hormat disesuaikan dengan tingkat dan beratnya pelanggaran. Penjatuhan sanksi administratif kepada Notaris ini dengan tujuan ada efek jera baik terhadap Notaris yang bersangkutan maupun terhadap Notaris lain.
  - b. Orang tidak mampu tersebut dapat meminta jasa hukum bidang kenotariatan kepada Notaris lain.

#### **4.2 Saran**

1. Hendaknya dibuat aturan yang lebih jelas mengenai pemberian jasa hukum secara cuma-cuma kepada orang yang tidak mampu, baik kriteria subyek hukum maupun macam-macam akta yang akan dibuat, sehingga Notaris bisa menerapkan aturan hukum baik UUJN maupun Kode Etik yang mengatur masalah pemberian jasa hukum secara cuma-cuma tersebut.
2. Hendaknya ada sosialisasi yang memadai kepada masyarakat, bahwa tidak semua klien yang menghadap ke Notaris harus membayar honorarium sebagai imbalan jasa hukum yang telah diberikan oleh Notaris, tetapi Notaris juga berkewajiban memberikan jasa hukum di bidang kenotariatan secara cuma-cuma/tanpa dipungut biaya honorarium kepada klien atau masyarakat yang tidak mampu.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku :

- Adjie, Habib. (2008). *Hukum Notaris Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- \_\_\_\_\_. (2009). *Penafsiran Tematik Hukum Notaris Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*. Bandung: Refika Aditama.
- \_\_\_\_\_. (2015). *Penafsiran Tematik Hukum Notaris Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*. Bandung: Refika Aditama.
- Anshori, Abdul Ghofur. (2013). *Lembaga Kenotariatan Indonesia; Perspektif Hukum dan Etika*. Cetakan Kedua. Jakarta: UII Press.
- Djatmiati, Tatiek Sri. (2004). *Prinsip Izin Industri di Indonesia*, Disertasi, Surabaya: Program pascasarjana, Universitas Airlangga.
- Hadjon, Pihpus M. (1987). *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Di Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu.
- \_\_\_\_\_. (1992). *Pemerintahan Menurut Hukum*. Surabaya: Yuridika.
- \_\_\_\_\_. (2002). *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia (Introduction To the Indonesia Administrative Law)*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Koesoemawati, Ira dan Yunirman Rijan. (2009). *Ke Notaris*. Jakarta: Raih Asa Sukses.
- Marzuki, Peter Mahmud. (2014). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Sjaifurrachman. (2011). *Aspek Pertanggungjawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta*. Bandung: Mandar Maju.

**Peraturan Perundang-undangan**

Kitab Undang Undang Hukum Perdata (KUH Perdata)

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum

Perubahan Kode Etik Notaris Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia T  
2015